

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI – MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. LOKASI PEKERJAAN
- D. RUANG LINGKUP PEKERJAAN
- E. PEMBIAYAAN
- F. CARA PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

II. URAIAN SPESIFIKASI TEKNIS

- A. PERSONEL MANAJERIAL
- B. URAIAN DAN TUGAS PERSONEL MANAJERIAL
- C. PERALATAN YANG DIGUNAKAN
- D. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
- E. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA
- F. PERSYARATAN PENAWARAN TEKNIS
- G. HASIL PEKERJAAN
- H. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI
- I. IDENTIFIKASI BAHAYA

III. SPESIFIKASI UMUM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalan Perigi - Melata menghubungkan desa – desa yang berada di Kecamatan Mentohi Raya dan juga akses warga masyarakat desa tersebut yang akan menuju Ibukota Kabupaten Lamandau (Nanga Bulik), kondisi jalan tersebut pada saat ini sangat memprihatinkan karena kondisi existing jalan tersebut adalah jalan tanah sehingga pada saat musim hujan jalan menjadi berlumpur dan licin, oleh karena itu maka diusulkan untuk dilakukan Peningkatan Jalan Perigi – Melata (DAK) Tahun Anggaran 2024 dan di rencanakan akan ditingkatkan menjadi perkerasan aspal.

B. Maksud Dan Tujuan

- Maksud Peningkatan Jalan Perigi – Melata (DAK) adalah untuk meningkatkan akses jalan guna mendukung dan mempercepat roda pembangunan di Kabupaten Lamandau.
- Tujuan Peningkatan Jalan Perigi – Melata (DAK) adalah untuk meningkatkan perkerasan jalan lama (tanah) menjadi perkerasan aspal secara bertahap sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas transportasi kendaraan bagi warga desa yang berada di Kecamatan Mentohi Raya yang akan menuju Ibukota Kabupaten Lamandau.

C. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Perigi – Melata (DAK) terletak di Desa Bukit Makmur dan Desa Melata, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau.

D. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Pekerjaan Peningkatan Jalan Perigi – Melata (DAK) ini adalah:

1. Divisi I. Umum;
2. Divisi III. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik;
3. Divisi V. Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen;
4. Divisi VI. Perkerasan Aspal;
5. Divisi VII. Struktur.
6. Divisi IX. Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain – Lain
7. Divisi X. Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja

E. Pembiayaan

Biaya untuk melaksanakan pekerjaan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 yang tercantum pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Nomor : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.04.0000/001/2024 Tanggal 02 Januari 2024, Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar nomor rekening 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan

Kabupaten dengan nilai pagu sebesar Rp. 8.983.429.000 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

F. CARA PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

No. Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Satuan
	DIVISI 1. UMUM	
1.2	Mobilisasi	LS
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
A.	Biaya Penerapan SMKK	
	1. Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK	
	- Pembuatan dokumen RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK	Set
	- Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set
	- Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	Set
	2. Sosialisasi, Promosi Dan Pelatihan	
	- Induksi K3 (Safety Induction)	Org
	- Pengarahan K3 (Safety Breafing)	Org
	3. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	
	a. Alat Pelindung Kerja (APK)	
	- Pembatas area (Restricted Area)	Set
	b. Alat Pelindung Diri (APD)	
	- Topi Pelindung	Bh
	- Rompi Safety	Bh
	- Pelindung Pernapasan dan Mulut (Masker)	Box
	- Sarung Tangan	Psg
	- Sepatu Keselamatan	Psg
	4. Asuransi Dan Perijinan	
	5. Personel K3 Konstruksi	
	- Petugas Pengatur Lalu Lintas	OB
	6. Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan	
	- Peralatan P3K (Obat Luka, Perban Tandu, Kotak P3K)	Set
	7. Rambu-rambu yang diperlukan	
	- Rambu Larangan	Bh
	- Rambu Peringatan	BH
	8. Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi	
	- Ahli keselamatan terkait Jalan	OJ
	9. Lain-lain Terkait Pengendalian Resiko Keselamatan Kerja	
	- Bendera Ringan K3	Bh

	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	
3.1(1)	Galian Biasa	M ³
3.2(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M ³
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M ²
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR dan PERKERASAN BETON SEMEN	
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³
5.5.(1)	Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M ³
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Liter
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton
	DIVISI 7. STRUKTUR	
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 MPa	M ³
7.1 (8)	Beton struktur, fc'15 MPa	M ³
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M ³
7.3 (3)	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	Kg
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	
10.1.(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2

BAB II

URAIAN SPESIFIKASI TEKNIS

A. PERSONEL MANAJERIAL

Untuk dapat melaksanakan kegiatan fisik yang sesuai dengan ruang lingkup di atas, dibutuhkan personel manajerial sebagai berikut :

1. **Pelaksana** yang bertugas mengatur pelaksanaan pekerjaan dilapangan, berjumlah 1 (satu) orang, berpendidikan S2/S1/D3/SMK, yang mempunyai SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (TS028) atau mempunyai SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Jenjang 2 - 5, dengan pengalaman 2 (Dua) tahun.
2. **Petugas Keselamatan Konstruksi** yang bertugas mengatur segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan di lapangan, berjumlah 1 (satu) orang, berpendidikan S2/S1/D3/SMU/SMK, yang mempunyai Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau Sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi.

B. URAIAN DAN TUGAS PERSONEL MANAJERIAL :

1. Pelaksana

- ❖ Menganalisis gambar desain, spesifikasi, rencana mutu, metode kerja schedule dan mempelajari lingkungan untuk tiap item pekerjaan.
- ❖ Mengendalikan setiap pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai dengan gambar desain spesifikasi, metode, time schedule dan rencana pelaksanaan pekerjaan.
- ❖ Melakukan pendalaman terhadap setiap item pekerjaan yang dilaksanakan
- ❖ Menerapkan batasan anggaran dan peraturan spesifikasi teknis yang berlaku.
- ❖ Membuat rencana program kerja mingguan dan harian berdasarkan time schedule seperti rincian kebutuhan bahan peralatan dan tenaga kerja.
- ❖ Menyusun kebutuhan sumber daya (bahan, alat dan personel/tenaga kerja).
- ❖ Melaksanakan pekerjaan persiapan pelaksanaan antara lain melakukan koordinasi pihak terkait.
- ❖ Membuat laporan kemajuan pekerjaan harian dan mingguan antara lain mengukur persentase kemajuan pekerjaan dan membuat laporan harian dan mingguan.
- ❖ Melakukan pemantuan dan evaluasi hasil pekerjaan antara lain adalah mengidentifikasi hasil pekerjaan, permasalahan sumber daya , kondisi lapangan, serta mengevaluasi hasil kerja.
- ❖ Mengadakan pengarahan dan bimbingan perminggu terhadap mandor dan sub tukang.
- ❖ Bertanggung jawab terlaksananya : kualitas, kuantitas, efisiensi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan sesuai yang direncanakan

2. Petugas Keselamatan Konstruksi

- ❖ Melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- ❖ Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi.
- ❖ Mengaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksana konstruksi.
- ❖ Merencanakan dan menyusun program K3.
- ❖ Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3.
- ❖ Melakukan sosialisasi penerapan dan pengawasan pelaksanaan program prosedur kerja dan instruksi kerja K3.
- ❖ Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi.
- ❖ Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3 (jika diperlukan).
- ❖ Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta penanganan dalam keadaan darurat.

C. PERALATAN YANG DIGUNAKAN

Adapun untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Perigi – Melata (DAK) di perlukan berbagai macam peralatan antara lain sebagai berikut :

NO	KEBUTUHAN PERALATAN	KAPASITAS	JUMLAH ALAT
1	AMP	≥ 60 Ton/Jam	1 Unit
2	Asphalt Finisher	≥ 10 Ton	1 Unit
3	Recycler Machine	≥ 540 hp	1 Unit
4	Pad Foot Roller	18-20 Ton	1 Unit
5	Tire Roller	8-10 Ton	1 Unit
6	Smooth Drum Roller	18-20 Ton	1 Unit

D. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan ini adalah 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.

E. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA:

1. Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) / Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Memiliki Surat Badan Usaha (SBU) Kualifikasi Kecil, Klasifikasi Bangunan Sipil Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api dan landas pacu bandara (SI003) KBLI 2015 – 42111 / Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001) KBLI 2020 - 42101; dan
3. Memiliki NPWP perusahaan dan memiliki SPT Tahunan, Pajak Tahun 2022/2023.

F. PERSYARATAN PENAWARAN TEKNIS :

1. Metode Pelaksanaan Pekerjaan (untuk nilai penawaran biaya dibawah 80,00 % dari Nilai HPS);
2. Memiliki Kemampuan Menyediakan Peralatan Utama;
3. Memiliki Kemampuan Menyediakan Personel Manajerial; dan
4. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).

G. HASIL PEKERJAAN

Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :

- a. Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah untuk bahu jalan panjang 2.250,00 Meter
- b. Perkerasan Aspal panjang 930,00 Meter
- c. Box Culvert 2 x 2 panjang 11,00 meter 1 (satu) unit
- d. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
 1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing);
 2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik;
 3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala perubahan/addendumnya;
 4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala oleh pelaksana pengawasan;
 5. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik;
 6. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik;

H. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI

- a. Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pembangunan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku;
- b. Secara umum tanggung jawab pelaksana konstruksi adalah sebagai berikut;
 1. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya pembangunan yang berlaku;
 2. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan - batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui spesifikasi teknis ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan;
 3. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis berlaku;
 4. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD)/Alat Pelindung Kerja (APK) bagi pekerja/buruh di tempat kerja;
 5. Melindungi/menyediakan biaya kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja/buruh, melalui Kepesertaan/kepemilikan BPJS ketenagakerjaan/Asuransi ketenagakerjaan lainnya; dan
 6. Menyediakan rambu rambu yang diperlukan; Rambu peringatan/Papan peringatan.

I. IDENTIFIKASI BAHAYA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	TINGKAT RISIKO
1	Divisi I. Umum a. Mobilisasi	a. Kecelakaan berlalu lintas	3
2	Divisi III. Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik a. Galian Biasa	a. Pekerja tertimpa tanah saat penggalian dengan menggunakan alat berat excavator.	3
	b. Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	b. Kecelakaan kerja saat pemuatan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan timbunan pilihan	3
	c. Penyiapan Badan Jalan	c. Pekerja tersenggol motor grader/vibratory roller saat penyiapan badan jalan.	3

3	Divisi V. Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen		
	a. Lapis Fondasi Agregat Kelas A	a. Kecelakaan kerja saat pemuatan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan lapis fondasi agregat kelas A	3
	b. Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	b. Kecelakaan kerja saat pemuatan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	3
4	Divisi VI. Perkerasan Aspal		
	a. Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	a. Pekerja terkena cipratan aspal panas saat pelaksanaan pekerjaan lapis Perekat – Aspal Cair / Emulsi	3
	b. Laston Lapis Aus (AC-WC)	b. Kecelakaan kerja dalam produksi di AMP, pengangkutan, penghamparan, dan pemadatan Laston Lapis Aus (AC-WC)	3
	c. Laston Lapis Antara (AC-BC)	c. Kecelakaan kerja dalam produksi di AMP, pengangkutan, penghamparan, dan pemadatan Laston Lapis Antara (AC-BC)	4
5	Divisi VII. Struktur		
	a. Beton Struktur Fc'30 Mpa	a. Kecelakaan kerja saat pencampuran/pengadukan bahan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan Beton Struktur Fc'30 Mpa	3
	b. Beton Struktur Fc'15 Mpa	b. Kecelakaan kerja saat pencampuran/pengadukan bahan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan Beton Struktur Fc'15 Mpa	3
	c. Beton fc'10 Mpa	c. Kecelakaan kerja saat pencampuran / pengadukan bahan, penghamparan dan pemadatan Beton Fc'10 Mpa.	3
	d. Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	d. Kecelakaan kerja saat pemotongan, pembengkokan dan perakitan/pemasangan Baja tulangan sirip BjTS 420A	3
6	Divisi IX. Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain		
a. Marka Jalan Termoplastik	a. Kecelakaan kerja saat pembuatan/pelaksanaan marka jalan thermoplastic.	3	
7	Divisi X. Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja		
a. Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	a. Kecelakaan kerja saat Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	3	

Berdasarkan tabel tersebut ditetapkan uraian pekerjaan yang memiliki identifikasi bahaya dengan tingkat risiko terbesar yaitu :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	TINGKAT RISIKO
4	Divisi VI. Perkerasan Aspal c. Laston Lapis Antara (AC-BC)	c. Kecelakaan kerja dalam produksi di AMP, pengangkutan, penghamparan, dan pemadatan Laston Lapis Antara (AC-BC)	4

J. PRODUK DALAM NEGERI

Semua kegiatan jasa konstruksi berdasarkan spesifikasi teknis ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Semua bahan / material dan tenaga kerja yang dipergunakan adalah Produk Dalam Negeri (PDN).

Nanga Bulik, 28 Pebruari 2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan Kabupaten Lamandau,



ADPATI GEMADA, ST., MT.
NIP. 198204172009031006